



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Nomor : 420 / 603 / II.5-A3/TB/V/2014

Tentang

Persetujuan Operasional TK RADEN INTAN Rawapitu

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Membaca

1. Surat Yayasan Pendidikan TK Raden Intan Kecamatan Rawapitu Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 47/012/III.4/TK RI/09/TB/2014 Tanggal 05 Mei 2014 Tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Raden Intan,

Menimbang

- a. bahwa hasil Tim Penilai Pendidikan Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 10 Mei 2014;
- b. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 20 tahun 2010, **Yayasan Pendidikan TK Raden Intan Kecamatan Rawapitu Kabupaten Tulang Bawang** dapat diberikan Izin Operasional TK

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;

Memperhatikan

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 18/2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
- b. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 08/2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. **Yayasan Pendidikan TK Raden Intan Kecamatan Rawapitu Kabupaten Tulang Bawang untuk membuka Taman Kanak-kanak :**

- | | |
|---------------|---|
| a) Nama | : TK RADEN INTAN |
| b) NSTK / NIS | : 002120509006 / 000061 |
| c) Alamat | : Rawa Ragil Kecamatan Rawapitu
Kabupaten Tulang Bawang. |

2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala TK Tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam keputusan ini maka keputusan ini akan ditinjau kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku mulai sejak tahun pelajaran 2013/2014.

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 26 Mei 2014

Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Tulang Bawang


Dr. M. PIRADA, M.Si
NIP. 19670515 198901 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

**YAYASAN PENDIDIKAN TK RADEN INTAN
KAMPUNG RAWA RAGIL
KECAMATAN RAWA PITU KABUPATEN TULANG BAWANG**

Jl. Kihadjar Dewantara Rawa Ragil, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten TuBa Kode pos 34595

**SURAT PERNYATAAN TENTANG SK PENDIDIKAN
PAUD TK RADEN INTAN
Nomor: 420/TKRI/RR/RP/2006**

Yang bertanda tangan dibawah ini ketua yayasan TK Raden Intan dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA SEKOLAH : TK Raden Intan

NPSN : 10811533

ALAMAT : Jl. Kihadjar Dewantara Rawa Ragil

Tgl SK Pendidikan : 7 April 2006

Dengan ini menyatakan bahwa nama sekolah yang diatas milik yayasan TK Raden Intan. Demikianlah surat pernyataan tersebut kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rawa Ragil 7 April 2006
Ketua Yayasan Tk Raden Intan

